

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian mengenai perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) pada PT. Ngawi Teknik Indonesia, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Ketidaksesuaian penerapan tarif pajak dalam perhitungan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) di PT. Ngawi Teknik Indonesia baik untuk penghasilan yang memiliki peredaran bruto tertentu pada tahun 2020 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yaitu 0,5% dan untuk penghasilan dari pelaksana jasa konstruksi bulan April 2021 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 yaitu 3% bagi penyedia jasa yang melakukan pelaksana jasa konstruksi dengan kualifikasi menengah.
2. Pada tahun pajak 2020, PT. Ngawi Teknik Indonesia tidak melaksanakan penyetoran pajak atas Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang disebabkan karena kondisi perusahaan yang sedang tidak baik dan terdapat pekerjaan konstruksi yang terhenti sehingga tidak diperolehnya bukti pembayaran terkait PPh final tersebut. Pada bulan April 2021 penyetoran atas Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) atas pelaksanaan jasa konstruksi telah dilakukan oleh pengguna jasa pada tanggal 30 April 2021, akan tetapi penyetoran dengan tarif pajak yang disampaikan tidak sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 sehingga menimbulkan nilai lebih bayar.
3. Pelaporan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) untuk Tahun Pajak 2020 dengan menggunakan SPT Tahunan Badan dan untuk masa April 2021 yang penyampaiannya menggunakan SPT Masa tidak melebihi batas waktu pelaporan pajak yang telah ditentukan. Akan tetapi, terjadi ketidaksesuaian terhadap besarnya tarif PPh final Pasal 4 Ayat (2) yang dilaporkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah Nomor

40 Tahun 2009, hal ini disebabkan karena adanya kesalahan pengenaan tarif pajak dalam proses perhitungan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) pada tahun 2020 dan April 2021 yang dilakukan oleh PT. Ngawi Teknik Indonesia.

5.2 Implikasi Manajerial

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, maka implikasi yang akan disampaikan oleh penulis guna mengatasi permasalahan terkait perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan final Pasal 4 ayat (2) adalah :

1. Bagi Wajib Pajak Badan, dengan adanya penelitian ini diharapkan badan usaha dapat lebih memperhatikan akan informasi terkait tarif pajak yang diberlakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang terbaru agar tidak terjadi kesalahan terhadap penerapan tarif Pajak Penghasilan yang akan digunakan pada setiap jenis pekerjaan yang hendak dilaksanakan, dan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran Wajib Pajak Badan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, seperti dalam hal menyetorkan dan melaporkan pajak secara benar dan tepat waktu, sehingga dapat membantu untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan nasional.
2. Bagi peneliti selanjutnya, dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan mampu memperoleh bukti lengkap dan konkrit berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pajak Badan usaha, agar hasil analisis penelitian yang diperoleh bisa dikatakan menjadi lebih akurat, serta dapat menjadi bahan referensi dan masukan yang berguna untuk penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.